

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fitrah (kesucian) adalah merupakan pembawaan manusia yang tak bisa ia lepaskan dalam kehidupan. Islam adalah agama suci dan bersih dan Allah SWT. menyukai kebersihan, mencintai keindahan dan menyukai pemeluknya secantik mungkin. Karena itu Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk senantiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari fitrah (pembawaan asli) manusia. Kemudian di dalam hal ini ada beberapa perkara yang menjadi fitrah manusia antara lain yaitu; khitan, memotong bulu ari-ari, menggunting kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak.¹

Kemudian berkenaan dengan hal tersebut, kita akan membahas suatu permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui, yang berhubungan dengan hal fitrah yaitu “khitan”. Khitan yang sering juga di sebut “sunat” atau dalam bahasa inggris “*circumcision*”, kalau di dalam bahasa medis disebut (*sirkumsisi*) merupakan amalan atau praktek yang sudah lama oleh manusia dan diakui oleh agama-agama di dunia. Amalan atau praktek khitan ini dalam masyarakat muslim khususnya di Indonesia, disamping sebagai perwujudan amalan keagamaan, juga merupakan suatu tradisi yang mengakar dari nenek moyang mereka sampai kegenerasi penerusnya.²

¹Maftuh Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Tim Terbit Terang. h. 95

² *Ibid.*

Syariat³ berkhitan merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. yang sering dikaitkan dengan millah Nabi Ibrahim as, yang dikenal sebagai bapaknya para Nabi. Allah SWT. memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as, tersebut. Sebagaimana Firman Allah SWT.:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ⁴

Artinya: “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): ”Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”. (QS. An-Nahl: 123)⁵

Kaum muslimin telah memaklumi khitan, karena kebiasaan ini dialaminya ketika belum menginjak usia dewasa pada umumnya. Tentang waktu yang disunnahkan mayoritas ulama sepakat bahwa waktu yang dimaksud adalah sebelum aqil baligh.⁶ Hal ini untuk mengajarkan anak agar terbiasa dan siap menjadi anak saleh yang didambakan keluarga. Kemudian ada juga sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa waktu yang disunnahkan untuk melaksanakan khitan adalah ketika anak masih kecil,

³Syariat/syariah (syarī‘ah) didefinisikan oleh para ulama ushul sebagai berikut: Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dan berkaitan dengan iqtidhâ‘ (ketetapan), takhyîr (pilihan), atau wadh‘i (kondisi) (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd bi al-iqtidhâ‘ aw al-takhyîr, aw al-wadh‘i). Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-mukallafin). Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd). Lihat Samih ‘Atif al-Zayn, *‘Ilm Usul al-Fiqh al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani dan Dar al-Kitab al-Misri, cet. I, 1410 H./1990 M. h. 201.

⁴An-Nahl [281] : 123

⁵Depag RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*. Jakarta : Yayasan Penterjemah/Pentafsir Al Qur‘an. 1971, h. 420.

⁶M. Nipin Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak, Akikah, Pemberian Nama, Khitan Dan Maknanya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, h. 122.

yakni pada usia 9 atau 10 tahun, atau anak mampu menahan sakit bila di khitan.⁷

Memang agaknya kalau kita merujuk sunnah Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Nabi SAW. saat mengkhitankan cucunya Hasan dan Husain ketika itu mereka masih usia bayi yakni baru berusia tujuh hari dari kelahirannya, dan mengaqiqahi keduanya pada saat itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. bahwasanya Aisyah ra, mengatakan:

Dari Jabir bin Abdillah ra, dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا
لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ.....

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW. mengaqiqahi Al-Hasan dan Al-Husain (dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh....) (HR. Baihaqi)⁸

Jika memang demikian, maka hari ketujuh dari kelahiran anak merupakan hari istimewa bagi orang tua. Pasalnya, mereka harus mengerjakan banyak hal yakni mengaqiqahkan, mencukur rambut, memberi nama, sekaligus mengkhitankan anaknya.⁹

⁷Salim Rasyid Asy Syibli dan Muhammad Khalifah Muhammad Rabaah, “Menyambut Si Buah Hati” Beirut : Al-Maktab Al Islami karya 2001. h. 147

⁸Maftuh Ahnan, *Risalah Fikih Wanita*, Surabaya:Terbit Terang Surabaya, 2006, h. 95

⁹*Ibid.*

Diriwayatkan juga dari Abu Ja'far ia berkata:

كَانَتْ فَاطِمَةُ تَعْقُ عَنْ وَلَدِهَا يَوْمَ السَّابِعِ وَتَحْتَنُهُ وَتَحْلِقُ شَعْرَ رَأْسِهِ وَتَصَدَّقُ
بِزَنِّهِ وَرَقًا¹⁰

Artinya: “*Dahulu Fatimah mengaqiqahi anaknya pada hari ketujuh sekaligus mengkhitanannya, mencukur rambut kepalanya dan bersadakah uang seberat timbangan rambutnya.*”(HR. Abi Syaibah)

Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya dari jalan ‘Abduh bin Sulaiman dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Abdul Malik bin Al-Lahyan dari Abu Ja’far.¹¹

Memang masalah kapan waktu anak dikhitan, walaupun beberapa dikalangan para ulama akan tetapi yang jelas bahwa khitan adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. yang sering dikaitkan dengan *millah* Nabi Ibrahim as, yang harus kita jalankan.

Berbicara masalah khitan laki-laki, sebagian ulama ada yang mewajibkan dengan sebab “illat” hukumnya adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Sementara ulama yang lain ada yang berbeda pendapat, mereka mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah dan hanya merupakan syiar Islam.

Sementara itu sebagian masyarakat ada yang tidak menghiraukan perbedaan pendapat tersebut. Mereka melestarikan serta melaksanakannya

¹⁰Salim Rasyid Asy Syibli dan Muhammad Khalifah Muhammad Rabaah, “*Menyambut.....*h. 165.

¹¹*Ibid.*

dengan merayakan acara pesta menggembirakan. Mereka memandang bahwa khitan merupakan sesuatu yang dianjurkan agama dan menjadikannya sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka sampai kepada generasi seterusnya..¹²

Timbulnya perbedaan pandangan pendapat dikalangan ulama tentang hukum khitan laki-laki adalah wajar, karena khitan termasuk suatu perkara yang berhubungan dengan fikih, karena hukum fikih itu tidaklah mutlak, bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan waktu. Di dalam Kaidah Fikih disebutkan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ¹³

“ Berubahnya hukum itu disertai perubahan zaman, tempat dan keadaan ”

Jadi maksud dari ini adalah bahwa suatu perkara yang apabila berkaitan dengan Fikih maka hukum tersebut bisa berubah-rubah sesuai mengikuti perubahan zaman, dimana tempatnya dan bagaimana keadaannya.

Pada sisi lain masalah hukum khitan bagi laki-laki muallaf yang telah dewasa masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama, ada yang mengatakan khitan wajib bagi muallaf, dan sebagian ulama yang lain ada yang menyatakan hukumnya sunnah.

¹²Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (ttp.: Dar al-Qalam, 1996), h. 330.

¹³M. Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *al-Wajiz*, h. 182. Lihat juga M. Usman Syibir, *al-Qawa'id Kulliyah*, h. 259, dinyatakan bahwa لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ , dalam kaidah lain juga disebutkan تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَاؤُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَاقِدِ , lihat Muhammad ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Hariz az Zar'i ibn al Qayyim Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al- 'Alamin*, Ditahqiq 'sham ad-Din as-S{ababit}i, juz III, Qairo: Dar al-Hadist, 2002, h. 5.

Perbedaan pandangan pendapat para ulama tentang hukum khitan bagi para muallaf, disertai dengan alasan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya “intervensi¹⁴ tradisi dan budaya” yang mempengaruhi kebijakan pengambilan ijtihad ulama dalam memahami teks-teks alquran dan alhadis yang dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi SAW. Sementara itu tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang.¹⁵

Di Indonesia masyarakat muslim mayoritas bermazhab Syafi’i dari pada Hanafi, Maliki dan Hambali walaupun hanya sebagian kecil, dan redaksi membenarkan. Kalau memang Ulama Mazhab Syafi’i mengatakan hukum khitan wajib bagi laki-laki, terus bagaimana hukum khitan bagi para muallaf yang telah dewasa bahkan sudah berusia tua yang ingin masuk agama Islam, apakah mereka juga diwajibkan untuk berkhitan terlebih dahulu sebelum mengucapkan dua kalimah syahadat, atau bagaimana permasalahannya, dan apakah khitan termasuk syarat sah masuk Islam. Dari permasalahan tersebut, timbul pertanyaan: Apa sebenarnya hukum khitan bagi para muallaf yang telah dewasa dalam perspektif Hukum Islam dan bagaimana relevansinya di zaman sekarang.

Masalah khitan sendiri Alquran dan hadis tidak menjelaskan secara detail tentang status hukum khitan tersebut, akan tetapi Alquran hanya menjelaskan tentang disyariatkannya khitan bagi umat muslim laki-laki dan

¹⁴intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara-negara lainnya. Lihat Ahmad Rofiq, , *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. h. 90

¹⁵Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, Cet ke-1 Yogyakarta: Lkis 2001, h. 55.

perempuan. Disinilah peranan para ulama dan Fakih dalam mengistinbatkan sebuah hukum tersebut melalui ijtihad dan mempergunakan dalil- dalil Alquran serta Hadis.

Beranjak dari permasalahan tersebut, disinilah penulis akan menggali serta mengkaji lebih dalam tentang apa maksud dan tujuan disyariatkannya khitan bagi umat Islam, dan bagaimana perkembangan para muallaf di zaman sekarang serta bagaimana argumentasi para ahli kedokteran di bidang khitan di tinjau dari segi kesehatan.

Dari berbagai macam perbedaan pendapat tentang status hukum khitan bagi para muallaf tersebut, pendapat manakah yang lebih relevan untuk zaman sekarang, karena karakteristik muallaf zaman dahulu sudah berbeda dengan zaman sekarang . Kajian tersebut akan dijabarkan dalam Skripsi dengan judul, **“KHITAN BAGI PARA MUALLAF YANG TELAH DEWASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa tujuan disyariatkannya khitan.
2. Bagaimana status hukum khitan bagi para muallaf yang telah dewasa dalam Perspektif Hukum Islam.
3. Bagaimana relevansi khitan bagi para muallaf yang telah dewasa dalam Perspektif hukum Islam di zaman sekarang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apa tujuan disyariatkannya khitan
2. Mengetahui bagaimana status hukum khitan bagi para muallaf yang telah dewasa dalam Perspektif Hukum Islam.
3. Mengetahui bagaimana relevansi khitan bagi para muallaf yang telah dewasa di zaman sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis¹⁶
 - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang keilmuan fikih khususnya tentang khitan bagi para muallaf yang telah dewasa dalam Perspektif Hukum Islam.
 - b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang syariat Islam.
 - d. Dapat dijadikan bahan pertimbangan yang baru bagi penelitian pemikiran Fukaha, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan

¹⁶Robet, E, Slavin, Psikologi Pendidikan: *Teori dan Praktik*, Jakarta: Indeks Kota Terbit. 2008. h. 203.

secara efektif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya tentang permasalahan khitan bagi para muallaf yang telah dewasa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyari'ahan bagi kepustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum agar permasalahan khitan bagi para muallaf khususnya dan bagi para muslim pada umumnya lebih mendapat perhatian dan kepastian hukum di dalam syariat Islam, demi tercapainya tujuan syariat untuk kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian di berbagai perpustakaan baik perpustakaan manual maupun digital (*online*), ditemukan penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian penulis. Dan penulis berkeinginan untuk melanjutkan penelitian yang telah ada, dengan metode yang berbeda diantara beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. **Pelaksanaan Khitan Perempuan Dalam Tradisi Masyarakat Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.** Oleh

Huzaimah Jurusan Syariah Prodi Al-Ahwal Al syakhshiyah Tahun 2012.

Yang menjadi Rumusan Masalah di dalam Penelitian ini antara lain:

- a. Apa Latar Belakang Pelaksanaan khitan perempuan dalam tradisi masyarakat Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.
- b. Bagaimana Prosesi Pelaksanaan khitan perempuan dalam tradisi masyarakat Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan khitan perempuan dalam tradisi masyarakat Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.

Di dalam Pembahasan meliputi:

- a. Perspektif masyarakat Desa Sungai Rangas

Di dalam pengumpulan data, penulis melakukan suatu penelitian dengan cara wawancara dengan beberapa subjek antara lain:

- 1) Responden Aliyah (Bidan)

Menurut bidan bahwa khitan untuk perempuan itu wajib dilaksanakan karena itu sudah menjadi adat turun temurun dari nenek moyang mereka, dan khitan perempuan tersebut dilaksanakan paling ramai dibulan haji.

2) Informan H.A. Kaspudin (Kepala Desa)

Pendapat beliau ini hampir sama apa yang dikatakan oleh bidan.

3) Informan M. Jarjani (Tokoh Agama)

Menurut pendapat beliau bahwasanya khitan untuk perempuan itu sangat penting, karena apabila perempuan itu tidak dikhitan maka dikhawatirkan akan mempersulit untuk melahirkan, tutur beliau.

b. Analisis Latar Belakang Pelaksanaan khitan perempuan dalam tradisi masyarakat Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.

Menurut analisis penulis menyatakan bahwasanya dalam masyarakat Desa Sungai Rangas khitan perempuan adalah suatu proses operasi kecil yang dilakukan dengan cara mengerik jaringan *clitoris* dengan menggunakan sebuah alat yaitu berupa pisau silet.

Kemudian di dalam prosesi pelaksanaan khitan perempuan tersebut didalam pelaksanaannya yaitu dilakukannya suatu pembakaran sesajen dengan membakar dupa di maksudkan untuk menjaga dari roh-roh halus yang akan mengganggu prosesi khitanan tersebut.

Jenis penelitiannya yaitu *Kualitatif Fenomelogis* artinya Penelitian ini berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Adapun Literatur tentang khitan semuanya tentang perempuan.

2. Hukum Khitan Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dengan

mazhab Syafi' oleh Abdul Kholis. Menurut hasil penelitiannya bahwa tidak ada nash alquran maupun assunah yang menunjukkan secara langsung *dalalah al wujud* terhadap syariat khitan. Adapun Literatur tentang khitan semuanya tentang laki-laki. Penulis melakukan penelitian tentang beberapa hadis di antaranya:

- a. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh* karya Wahbah az-Zuhaili. Beliau mengemukakan pengertian khitan dan mengungkap pendapat masing-masing Mazhab mengenai hukum khitan yang disertai dengan alasan-alasan yang dijadikan dalil oleh masing-masing mazhab. Sementara dalam kitab *Yas'alunaka fi ad-Din* karya Ahmad Asy Syarbasi, beliau hanya menyebutkan perbedaan hukum khitan yang dikemukakan oleh empat mazhab disertai dengan alasan-alasannya secara singkat. Sama halnya dalam kitab *al-Muhazzab* karya Imam Asyairazi, beliau hanya menyinggung sedikit tentang khitan. Beliau mengemukakan bahwa tidak diperbolehkan membuka aurat (khitan) jika hal tersebut diwajibkan. Dengan kata lain kalau bukan karena kewajiban maka dilarang membuka aurat (khitan). Sedangkan an-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'* (*syarah al-Muhazzab*), beliau menjelaskan tentang hukum khitan yang dikemukakan oleh masing-masing mazhab. Dalam hal ini lebih kepada pendapat ulama mazhab Syafi'i yang memberikan pandangan bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan wanita. Pendapat

yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyah tersebut disertai dengan alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang dijadikan hujjah dalam menentukan hukum khitan tersebut. Selain itu an-Nawawi juga menjelaskan tentang waktu pelaksanaan khitan serta kewajiban wali mengkhitan anaknya. Disamping itu dibahas pula mengenai hukum orang yang meninggal dunia sebelum khitan, serta khitan bagi orang yang mempunyai dua kelamin termasuk pula waria. Kitab *al-Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari, membahas tentang wajibnya khitan bagi setiap bayi yang baru lahir. Dan lebih lanjut dikatakan jika seseorang terlahir dalam keadaan khitan maka tidak wajib baginya untuk melaksanaka khitan tersebut. Beliau juga menyinggung tentang waktu pelaksanaan khitan, juga tentang orang yang meninggal sebelum khitan. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* yang dalam pembahasannya beliau menyoroti dari segi hadis yang menerangkan tentang sunah *al-fitrah* yang ada dengan berdasarkan hukum khitan yang dihukumi wajib dari keempat macam fitrah yang lain, yang keempat macam fitrah tersebut hanya diberikan hukum sunah saja. Di lain pihak ulama Kontemporer Anwar Ahmad menyatakan bahwa perintah khitan dalam agama hanya ditujukan kepada laki-laki, karena tuntutan khitan termasuk kategori sunah *al-fitrah* yang ditujukan kepada laki-laki, seperti memelihara janggut dan mencukur kumis.¹⁷

¹⁷Akhmad kholis, *hukum Khitan Studi Komparatif antara mazhab Maliki dengan Syafi'i*.

3. **Pendidikan Dalam Khitan Laki-laki dan Implementasinya Pada**

Pendidikan Anak Oleh, M. Nur Hafidzin, Seorang Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S-1) pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2005. Permasalahan yang dikembangkan adalah:

Bagian I: Pengertian Nilai Pendidikan Islam meliputi: a. Pengertian Nilai. b. Pengertian Pendidikan Islam.

Bagian II: Landasan dan Tujuan Pendidikan Islam meliputi: a. Landasan Nilai Pendidikan Islam. b. Tujuan Nilai Pendidikan Islam

Bagian III: Nilai-nilai Pendidikan Islam meliputi: a. Nilai Pendidikan Keimanan. b. Nilai Pendidikan Kesehatan. c. Nilai Pendidikan Ibadah

Literatur yang digunakan adalah semuanya laki-laki. Kemudian teori yang digunakan adalah teori *Maqasyid As- Syariah*.¹⁸

Kemudian Selanjutnya terkait dengan penelitian ini baik dari segi perspektif maupun fokus penelitian tampaknya belum ada yang membahas tentang Khitan bagi para Muallaf yang telah dewasa dalam Perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu penulis sangat tertarik dengan judul tersebut untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan melihatnya dari sudut agama dan kesehatan. Maraknya isu khitan bagi para muallaf yang telah dewasa akhir-akhir ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut

Mahasiswa Fakultas Syariah, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga 2001.h. 9-20

¹⁸M. Nur Hafidzin, *Nilai-Pendidikan Dalam Khitan Laki-laki dan Implementasinya Pada Pendidikan Anak*. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2005. h. 24-60.

dengan subjeknya adalah laki-laki melalui interpretasi dan pengembangan dari pemikiran beberapa tokoh dalam bidang keislaman, yaitu ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Imam Malik dan beberapa tokoh ulama Kontemporer serta para ahli kedokteran. Sedangkan di dalam Alquran sendiri tidak ada penjelasan secara detail tentang ketentuan hukum khitan tersebut.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maqasid Al-Syariah*, teori ini berbicara tentang apa maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Tujuan ditetapkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya di muka bumi, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, bahwa tujuan hakekat ditetapkan hukum Islam adalah terciptanya keridaan dari Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Jadi tujuan hukum harus diketahui oleh *mujtahid* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara ekspelisit di dalam Alquran ataupun Hadis. Dengan demikian, pengetahuan tentang Maqasid al-Syariah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Berkenaan dengan teori dan metode penetapan hukum, maka kita dapat melihat tujuan penetapan hukum dari segi pembuat hukum (Maqasid

¹⁹Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 56.

Al-Syar'i), dan segi mukallaf yaitu, orang yang tunduk kepada hukum (Maqasid Al-Mukallaf).²⁰

1. Teori Maqasid Al-Syar'i

Teori Maqasid Al-Syar'i adalah tujuan sang pembuat hukum (Allah) yang mana tujuan hukum itu dibuat untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan ini harus dicapai melalui taklif²¹ yang pelaksanaannya tergantung kepada pemahaman Quran maupun Hadis.

Secara umum yang menjadi tujuan penetapan hukum dari teori Maqasid Al-Syar'i adalah:²²

- a. Untuk kemaslahatan para hamba, dunia dan akhirat.
- b. Mempergunakan uslub dan urf²³ bahasa yang dapat dipahami tentang hukum yang dihadapkan kepadanya.
- c. Agar para mukallaf mentaati hukum-hukum yang telah ditetapkan.
- d. Keharusan dari seluruh mukallaf untuk tunduk dan patuh dibawah hukum.²⁴

²⁰*Ibid* .

²¹*Taklif* secara bahasa berarti mengharuskan atau membebankan sesuatu yang memberatkan kehendak alami manusia, atau memerintahkan sesuatu dan mengharuskan. Sedangkan *mukallaf* adalah orang yang mendapat *taklif*. Istilah *taklif* dan *mukallaf* kemudian tampak menonjol dalam kajian ushul fiqh dan fiqh. Para ulama ushul membahas siapa yang menjadi obyek hukum (*mahkum 'alaih*) atau siapa yang mendapat beban hukum. *Mahkum alaih* inilah yang mereka istilahkan sebagai *mukallaf*. Lihat Khallaf, 'Abd al-Wahhab *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1978. h. 24

²²T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001, h. 165.

²³Kata '*Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat"

²⁴Muhammad Daud Ali, *Pengantar*.....h. 60

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori Maqasid Syar'i berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.²⁵

a. Memelihara Agama (Hifzn Al-Din)

Menjaga atau memelihara agama didalam hal perkara khitan itu sangat penting, karena khitan termasuk dalam hal kebersihan. Allah SWT menyukai yang indah-indah dan bersih, jadi oleh karena itu setiap hamba harus bersih badannnya dari segala bentuk najis yang melekat pada badannya dalam melaksanakan ibadah.

Berdasarkan kepentingannya Memelihara Agama (Hifzn Al-Din) dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat daruriyyat, yaitu memelihara dan salat melaksanakan kewajiban dan keagamaan dalam tingkat primer ini adalah seperti melaksakan salat lima waktu. Jika salat lima waktu ini diabaikan maka terancam lah eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam tingkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti salat jama' dan salat qasar bagi orang yang sedang bepergian.
- 3) Memelihara dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah.

²⁵*Ibid.*

misalnya menutup aurat baik di dalam maupun diluar salat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Jadi, hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.

b. Memelihara Jiwa (Hifzn Al-Nafs)

Memelihara jiwa (Hifzn Al-Nafs), kemaslahatan ini menjelaskan tentang betapa pentingnya memelihara jiwa yang berhubungan dengan perkara khitan. Jadi kemaslahatan memelihara jiwa disini tujuannya agar perkara khitan tersebut dapat memberikan manfaat dan tidak membuat kemudharatan, artinya kemaslahatan memelihara jiwa ini lebih mendahulukan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan jiwa seseorang.

Kemudian berdasarkan kepentingannya Memelihara Jiwa (Hifzn Al-Nafs) dapat di bedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan berakibat jiwa terancam.
- 2) Kemudian memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.

c. Memelihara Akal (Hifzn Al-‘Aql)

Memelihara Akal (Hifzn Al-‘Aql) kemaslahatan ini dalam perkara yang berhubungan dengan khitan sangat menghindari akan kerusakan dari akal seseorang, maksudnya adalah apabila khitan tersebut diwajibkan bagi muallaf yang ingin masuk agama Islam akan tetapi dirinya masih belum siap dan masih takut, kalau dipaksa dikawatirkan nanti akan menyebabkan si muallaf tersebut akan depresi dan stress. Maka oleh karena itu Islam sangat mencegah hal tersebut.

Kemudian Memelihara Akal (Hifzn Al-‘Aql) kalau dilihat dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkannya minum-minuman keras.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berpaedah.

d. Memelihara keturunan (Hifzn Al-Nasl)

Memelihara keturunan (Hifzn Al-Nasl) ini menyatakan bahwasanya perkara khitan tersebut mempunyai banyak manfaat dari segi kepuasan berhubungan suami isteri, karena apabila kedua suami isteri tersebut di khitan maka mereka akan merasakan

kepuasan dalam berhubungan itu, apabila alat kelamin si suami di khitan maka daya tahan orgasmenya akan bisa bertahan lebih lama.

Kemudian Memelihara keturunan (Hifzn Al-Nasl) ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkannya nikah dan larangan zina.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tersebut tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak suami mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan.

e. Memelihara harta (Hifzn Al-Mal)

Memelihara harta (Hifzn Al-Mal) yang berhubungan dengan perkara khitan. Sebenarnya biaya untuk berkhitan tersebut bervariasi, karena sekarang ini zaman semakin modern dan canggih sehingga ada beberapa pilihan untuk berkhitan di antaranya, khitan dengan menggunakan laser dan khitan jenis ini biayanya cukup mahal akan tetapi tingkat penderitaanya tidak terlalu lama, dan praktek khitan

ini hanya ditangani oleh dokter yang sudah berpengalaman, kemudian khitan dengan menggunakan gunting, dan praktek ini biasanya dilakukan oleh para dokter Rumah Sakit dan biayanya cukup murah dan terjangkau, kemudian alternative terakhir yaitu khitan kampung, yang mana khitan ini dilakukan oleh tuan guru atau orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam mengkhitan dan biayanya sangatlah murah, atau mungkin mau khitan yang gratis ada yang disebut dengan khitan missal, dari pelaksanaan, pengobatan hingga akhir semuanya gratis. Jadi Hukum Islam itu sangatlah mudah dalam pelaksanaan dan tidaklah mempersulit.

Kemudian Memelihara harta (Hifzn Al-Mal) dilihat dari segi kepentingannya, maka memelihara harta ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara dalam peringkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini berkaitan dengan etika bisnis. Hal ini juga berpengaruh pada sah tidaknya jual beli itu.²⁶

²⁶ Al-Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2007.h. 77

2. Teori Maqasid Al-Mukallafah

Sebelum kita jauh lebih membahas tentang tujuan penetapan hukum dalam teori Maqasid al-mukallafah, maka terlebih dahulu kita bahas mukallaf itu sendiri dan bagaimana syarat-syarat orang yang dikatakan mukallaf.²⁷

Mukallafa adalah orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi. Sedangkan taklif adalah tuntunan pelaksanaan beban tugas yang sudah ditentukan.

Pada dasarnya taklif pada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwa telah sepakat para ulama tentang syarat mukallaf yaitu haruslah berakal dan mampu memahami, karena sumber taklif adalah Firman dan Sabda. Suatu firman yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak memahami akan sia-sia belaka. Jadi dalam hal ini peranan akal merupakan faktor utama dan syarat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf.

Kemudian yang menjadi tujuan penetapan hukum dari segi mukallaf yang tunduk kepada hukum adalah sebagai berikut:

- a. Khitan tujuannya untuk kebaikan manusia sendiri dalam kehidupan dunia dan akhirat.

²⁷*Ibid.*,h. 87

- b. Memperbaiki akhlak setiap anggota masyarakat, supaya setiap manusia menjadi sumber kebajikan bagi jemaahnya dan tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain.
- c. Mendirikan keadilan-keadilan yang mempunyai ciri khas dari keadilan-keadilan yang terdapat dalam syariat-syariat umat Islam dan harus berlaku adil dengan umat-umat yang lain.

Dalam hal ini syara' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba dan dituntut dari seorang mukallaf supaya berjalan dengan maksud syara' dalam segala perbuatannya. Para mukallaf diciptakan untuk menyembah Allah, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu sesuai dengan maksud syara'.²⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik disebut penelitian normatif dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini disebut penelitian deskriptif, data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁹

²⁸*Ibid.*

²⁹Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, h. 114 – 117.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan

Pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan historis. Melalui pendekatan sejarah seorang diajak menukik dari alam idealis³⁰ ke alam empiris³¹ dan mendunia.³² Pendekatan ini digunakan untuk melihat adanya asal usul tentang khitan, mengapa khitan diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim as., kemudian diteruskan Nabi Muhammad SAW. dan umatnya sampai sekarang.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data penulisan skripsi ini adalah *library research*, yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.³³ Penelitian perpustakaan (kepustakaan) di sini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam data material yang terdapat di ruang perpustakaan.³⁴

Dalam penelitian kepustakaan murni akan mempelajari berbagai sumber baik itu dari Alquran, Alquran terjemah, fikih, tafsir, hadis, kitab-kitab klasik, buku ilmiah, majalah-majalah, dokumen, serta tulisan-tulisan lain sebagai pembanding dan penunjang. Metode ini penulis

³⁰ *Idealis* adalah sebuah hasrat untuk mencapai atau mewujudkan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang istimewa atau lebih

³¹ *Empiris* adalah segala informasi yang diperoleh melalui eksperimen, penelitian atau observasi. Sedangkan data empiris merupakan data yang ditemukan atau disimpulkan dari hasil eksperimen atau penelitian.

³² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Cet VI, h. 47.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, h. 9.

³⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990 h. 33.

gunakan untuk memperoleh data, konsep dan informasi tentang pengertian dan status hukum khitan bagi para muallaf yang telah dewasa dalam perspektif syariat serta ditinjau dari segi kesehatan, serta apa saja nilai-nilai dan hikmah yang terkandung dalam khitan tersebut.³⁵

a. Sumber data primer:

Dalam penelitian ini sebagai sumber primernya adalah buku-buku Fikih seperti: *Ushul Fiqh* karya Satria Effendi Satria., *Ilmu Fiqih* dan *Ushul Fiqih* karya Alaidin Koto. *Qawaidul Fiqhiyah* karya Imam Musbikin. *Risalah Fiqih Wanita* karya Maftuh Ahnan. *Maqashid Syariah* karya Yusuf al-Qardhawi, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* karya Muchlis Usman, dan lain-lain.

b. Sumber data sekunder:

Sedangkan bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau mengutip kepada sumber primer, yaitu: *Alquran*, *Alquran Terjemah*, *Tafsir*, *Asbabun Nuzul*, *Asbabul Wurud* dan beberapa keterangan dari para Fakih dan Ulama..

Selain itu, sebagai pendukung penulis menggunakan bahan tertier yaitu bahan-bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti *kamus*, *ensiklopedi*, *majalah*, *surat kabar*, *media online* (internet) dan lain sebagainya.³⁶

³⁵*Ibid.*

³⁶Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997. h. 221.

3. Metode Analisis Data

Guna mencari jawaban dari beberapa permasalahan yang dirumuskan di atas, penulis menggunakan metode Maudhu'i³⁷ atau Tematik³⁸. Dalam metode ini penulis mencari hadis yang dipilih sesuai dengan topik tertentu, kemudian penulis menghimpun hadis yang berkaitan dengan topik tersebut, selanjutnya penulis menyajikan kandungan dan pesan-pesan yang berkaitan dengan topik yang dipilih tanpa urutan waktu dan tanpa menjelaskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik, walaupun hal itu tidak berkaitan secara tegas dikemukakan oleh hadis yang dibahasnya, akan tetapi dapat memberikan penjelasan yang signifikan.³⁹

Data-data yang disajikan dengan menggunakan metode deduktif⁴⁰ dan deskriptif⁴¹. Pola deduktif dalam penelitian ini penulis akan

³⁷Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani “*methodos*”, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata itu ditulis “*method*”, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan *thariqat* dan *manhaj*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: “cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Kata *maudhu'i* berasal dari bahasa arab yaitu *maudhu'* yang merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madhi wadha'a* yang berarti meletakkan, menjadikan, mendustakan dan membuat-buat Arti *maudhu'i* yang dimaksud di sini ialah yang dibicarakan atau judul atau topik atau sektor, sehingga *tafsir maudhu'i* berarti penjelasan ayat-ayat Alquran yang mengenai satu judul/topik/sektor pembicaraan tertentu. Dan bukan *maudhu'i* yang berarti yang didustakan atau dibuat-buat, seperti arti kata hadis *maudhu'* yang berarti hadis yang didustakan/dipalsukan/dibuat-buat. (Lihat Al-Aridl, Ali Hasan. *Tarikh Ilm Al-Tafsir*. h.92-95, Dalam Muqowin, Metode Tafsir, Makalah Seminar Al-Qur'an, Program Pasca Sarjana [S-2] IAIN Sunan Kalijaga, 18 Desember, Yogyakarta.1997).

³⁸ Tema (tematik) adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan

³⁹Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999, h. 12.

⁴⁰Deduktif yaitu bersifat deduksi, maksudnya yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum terlebih dahulu kepada data yang bersifat khusus. Lihat *Ibid.*, h. 59.

⁴¹Data deskriptif yaitu merupakan penggambaran secara apa adanya, tanpa dibumbui analisis ataupun pandangan pribadi Peneliti, *Deskriptif* merupakan penggambaran gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis. Lihat M. Deden Irawan (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam (Tinjauan AntarDisiplin Ilmu)*, Bandung: Nuansa, 2001, h. 68.

membahas permasalahan khitan dari yang bersifat umum dilanjutkan dengan pembahasan, dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu hukum khitan bagi laki-laki para muallaf yang telah dewasa. Sedangkan deskriptif merupakan penggambaran secara apa adanya dengan cara penalaran.⁴²

Data-data yang telah disajikan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: metode *content analysis*⁴³, *hermeneutik*⁴⁴ dan *komparatif*⁴⁵. Metode *content analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pemikiran para ulama yang bersifat normatif dan dasar hukum yang digunakan mereka dalam menetapkan status hukum khitan. Metode *hermeneutik* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis karya-karya para ulama tentang *khitan* dengan menggunakan pendekatan sosial-historis, sehingga dapat direlevansikan dengan keadaan sekarang. Metode komparatif atau perbandingan

⁴²*Ibid.*

⁴³Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cik Hasan Bisri metode *content analysis* (analisis isi) dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Isi teks Alquran dan pemikiran *Fuqaha* dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah – kaidah lain yang dikenal seperti kaidah *ushul* dan kaidah Fikih. Lihat Cik Hasan Bisri, *Penuntun*, h. 53.

⁴⁴Metode penelitian *hermeneutik* digunakan dalam memahami dan menafsirkan pemikiran fuqaha. Pemikiran fuqaha dipahami dan ditafsirkan oleh peneliti (*hermeneut*), sehingga dapat disarikan dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Lihat Cik Hasan Bisri,, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 218-219

⁴⁵Menurut Aswari Sudjud yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto, dengan penelitian *komparasi* akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 236.

digunakan untuk menganalisis dengan membandingkan pemikiran para mazhab serta keterkaitannya dengan zaman sekarang.⁴⁶

Adapun kaidah ushul dan kaidah Fikih yang digunakan dalam menganalisis data yang bersifat normatif, di antaranya adalah:

الْمُبَشُّورُ لَا يُسْقَطُ بِالْمَعْصُورِ

“Kemudahan itu tidak dapat di gugurkan dengan kesulitan”

Kaidah tersebut menurut5 Ibnu Subki diambil dari sabda Nabi SAW:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَطَعْتُمْ

“Apabila aku perintahkan kalian dengan perintah maka lakukanlah perintah itu semampumu.”

Jadi maksud dari kaidah tersebut adalah tidak semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW harus wajib dilaksanakan, akan tetapi Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengerjakannya dengan semampunya.

Begitu juga dengan perkara khitan, apabila si Muallaf tersebut tidak sanggup untuk menahan rasa sakit ketika dikhitan maka seyogyanya diperbolehkan untuk tidak dikhitan, akan tetapi tetap ditekankan sampai si muallaf tersebut sudah merasa siap dan berani untuk dikhitan.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

⁴⁶*Ibid.*

“Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya”

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ⁴⁷

“Pada dasarnya amar itu menunjukkan (arti) wajib, dan tidak menunjukkan kepada (arti) selain wajib kecuali terdapat Qorinahnya.”⁴⁸

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴⁹

“Menolak mafsadat didahulukan dari pada meraih maslahat”.

الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*“Kemudharatan (harus) dihilangkan”.*⁵⁰

الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لَوَاجِبٍ

“Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu yang wajib.”⁵¹

الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ لِسُنَّةٍ

“Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan karena sunnah.”⁵²

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

“Agama itu mudah, tidak memberatkan.”⁵³

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ⁵⁴

“Berubahnya hukum itu disertai perubahan zaman, tempat dan keadaan”⁵⁵

⁴⁷ Imam Musbikin, *Qawaidul al-Fiqhiyah*. Jakarta. PT. Grapindo. 2001. h. 45

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. h. 29.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 33

⁵¹ Imam Musbikin *Qawaidul*.....h. 155

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ M. Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *al-Wajiz*.....h. 5

⁵⁵ *Ibid.*

H. Sistematika Pembahasan

Demi mencapainya kemudahan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengklasifikasikan isi dari skripsi ini melalui sistematika pembahasan. Skripsi ini tersusun atas lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab II Pembahasan tentang konsep Khitan secara umum.

Bab III Pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Bab IV Pembahasan tentang perbedaan pandangan pendapat ulama klasik dan modern tentang Hukum Khitan bagi para muallaf yang telah dewasa dalam Perspektif Hukum Islam dan relevansinya dengan kondisi sekarang.

Bab V Tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan yang ditulis dalam bentuk kesimpulan berikut saran-saran dari peneliti mengenai skripsi ini.